

KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI

Ahmad Zaini

Mahasiswa Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ahmadzaini9620@gmail.com

Abstract: Witness is a person who presents information to establish rights to other people, therefore the witness statement is very important in terms of establishing an event. If the witness is run in straight line, the community will avoid from injustice. There are two focus issues in this paper. First the position of woman as a witness to the marriage according to Ibnu Hazm. Second, the relevance of woman position as a witness to the marriage according Ibnu Hazm and KHI. The results of this study indicate that the position of women as marriage witnesses according to Ibn Hazm is contrast to the opinion of Jumhur Ulama. Jumhur Ulama received that the women can be a witness in a particular case which are unknown to men. Same with KHI that has restrictions which is in accordance through reference in the book of imam Syafi'i, imam Hanafi, Maliki and Hambali. While Ibn Hazm accepted the women witness in all cases as same as the men.

Keywords: *Marriage Witness, Ibn Hazm, Relevance, KHI*

Abstrak: Saksi adalah orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, kesaksian merupakan hal yang sangat penting sekali dalam hal menetapkan suatu peristiwa. Apabila kesaksian ini dijalankan dengan lurus oleh setiap pribadi yang bersangkutan, maka masyarakat secara luas juga akan terhindar dari bencana ketidakadilan dan kecurangan. Ada dua fokus masalah yang diteliti dalam paper ini, Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm? Bagaimana relevansinya kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHI?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm ialah Berbeda dengan para Jumhur Ulama terhadap kebolehan wanita menjadi saksi dalam perkara tertentu, yaitu perkara-perkara yang menurut kebiasaan yang tidak bisa diketahui oleh lelaki. Ibnu Hazm memiliki pandangan bahwa kesaksian wanita dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki

dalam berbagai peristiwa hukum khususnya dalam saksi pernikahan. Relevansi kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHI adalah relevan antara pendapat Ibnu Hazm dan KHI. Akan tetapi Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara dan dalam KHI sendiri yang menjadi rujukannya adalah Kitab Imam Syafi'i dan juga pemikiran dari Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, sehingga ada batasan terkait perempuan sebagai saksi.

Kata Kunci: Saksi Pernikahan, Ibnu Hazm, Relevansi, KHI.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama Allah yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, aspek ibadah bernilai duniawi dan ukhrawi. Ia memberikan arah serta bimbingan yang semestinya harus dilakukan oleh setiap pemeluknya, sehingga keberadaannya merupakan suatu pedoman bagi mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT. sebagai khalifah di muka bumi yang diberi beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan titah dan perintah Allah. Serta menegakkan hukum-hukum yang telah dituangkan dalam syariat Islam, sehingga dengan itu dapat tercipta suatu tatanan yang damai, sejahtera dan makmur. Guna melaksanakan semua kewajiban tersebut di atas manusia tidak mungkin dapat melepaskan peran serta sesamanya, sebab ia diciptakan oleh Allah fitrahnya sebagai makhluk sosial di samping individual. Manusia sebagai makhluk sosial ia ditandai dengan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan bagiannya, ada kalanya ia dibutuhkan orang lain dan pada gilirannya ia juga membutuhkan orang lain.

Dalam Kalam Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. terkandung banyak pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat normatif maupun teologis. Bagi kaum muslimin ada pola hidup atau dalam bahasa barat disebut dengan (*Way of life*). Oleh karena itu, Al-Qur'an harus dipahami dengan pemahaman yang bersifat teologis, historis dan sosiologis antara wahyu dengan realitas.¹ Agar makna dan kehadiran yang ada dimasyarakat lebih fungsional.

Realitas Al-Qur'an yang mengakomodasi berbagai permasalahan yang muncul akibat perkembangan kultur manusia yang senantiasa berubah. Dengan ungkapan yang lainnya, Al-Qur'an seharusnya senantiasa "*shalihun li kulli zaman wamakan*" artinya ajaran Al-Qur'an bersifat universal. Jika demikian maka fenomena kontradiktif yang tampak berhadapan dengan Al-Qur'an dan menyangkut pemahaman bukanlah sebagai esensi Al-Qur'an itu sendiri.

1 Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar Al-Ma'arif), 4-17.

Dalam hal ini adalah kedudukan perempuan yang dalam beberapa pemahaman tafsir yang ada perempuan berada pada kedudukan yang kedua. Pemahaman para Ulama terdahulu yang memang dalam lingkungan yang bersifat sosiologis berupa budaya parthiarkhi menjadi salah satu budaya yang melekat pada masyarakat Arab dan Ulama-ulama yang terdahulu. Boleh jadi karena budaya dan pengaruh sosiologis tersebut yang menyebutkan dan mempengaruhi bentuk dari hasil penafsiran Ulama Klasik yang menempatkan Perempuan dalam bidang yang kedua, atau status sosial dalam bidang yang kedua.

Menurut Al-Qur'an, wanita dan laki-laki memiliki *spiritual human* yang sama. Dalam hal kewajiban moral-spiritual beribadah kepada Sang Pencipta, Al-Qur'an menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa siapapun yang berbuat baik laki-laki atau perempuan, Allah akan memberikan pahala yang setimpal.² Secara ideal, Islam membuka kesempatan dan peran yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berprestasi dalam berbagai bidang lapangan kehidupan. Karena itu, ketika Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia ideal adalah individu yang bertakwa, maka pernyataan itupun terbuka untuk laki-laki dan perempuan.³

Sebagaimana telah di ketahui bahwa dalam Islam antara laki laki dan perempuan juga sama-sama memiliki kapasitas untuk memberikan kesaksian. Ibnu Hazm salah seorang Ulama penganut Madzhab Dzahiri, memiliki pemahaman bahwa kesaksian perempuan dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum.

Tetapi ada indikasi penafsiran yang berbeda dari kalangan kebanyakan, salah satunya adalah cara pembacaan Ibnu Hazm dalam melakukan kajian tafsir terhadap kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki, pernyataan Ibnu Hazm ini sungguh menarik karena secara mazhab Ibnu Hazm adalah mujtahid fatwa dalam mazhab yang terkenal sangat keras yaitu mazhab Dzahiri dan mekanisme yang di gunakan juga sangat tektualis, tetapi malah menghasilkan pandangan yang sangat liberal dalam kontek kekinian.

Ibnu Hazm dalam menafsirkan perempuan boleh menjadi saksi dalam pernikahan salah satunya melihat kepada kondisi sosial (lingkungan) waktu itu. Karena waktu itu laki-laki yang mendominasi khususnya dalam ranah publik, dan perempuan hanya ada pada ruang domestik saja. Dari itulah, Ibnu Hazm terus mengkaji dan menganalisis sehingga perempuan ini bisa juga tampil diranah publik.

Dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Muhalla*" Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan dengan jumlah empat orang saksi

2 M. Alinur, *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 43.

3 Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 247.

perempuan meskipun tanpa disertai seorang laki-laki. Adapun pendapat Ibnu Hazm mengenai kebolehan perempuan menjadi saksi pernikahan sebagai berikut:

وأما لأربع النسوة فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ”شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل“ وقد ذكرناه في ”كتاب الشهادات“.⁴

Artinya: “Adapun saksi empat orang perempuan itu berdasarkan pada hadits Nabi saw. “Kesaksian satu orang perempuan itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki”. Dansungguh untuk masalah ini sudah saya jelaskan dalam Kitab Syahadat (kitab kesaksian).

Selanjutnya Ibnu Hazm berkata :

ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلا ن مسلما عدلا ن أورجل وإمرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك.⁵

Artinya: “Dan tidak diterima dari semua masalah, yakni masalah tentang hudud, pertumpahan darah. Dan tidak diterima pula dalam masalah qishas, nikah, talak, rujuk, dan masalah harta benda kecuali disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim lagi adil keduanya, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat saksi orang perempuan.”

Perlu diketahui bahwa kehadiran saksi merupakan salah satu rukun perkawinanesuai dalam KHI BAB IV Pasal 14. Oleh karena itu, setiap perkawinan harusdisaksikan oleh dua orang saksi dalam KHI Pasal 24 ayat 2. KHI juga memuat syarat-syarat seseorang yang diperbolehkan menjadi saksipernikahan yang termuat dalam pasal 25 KHI “bahwa saksiharuslah seorang laki-lakimuslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Selain saksi sebagai rukun nikah, ia dimaksud mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah seorang suami atau istri terlibat perselisihan dan dapat diajukan perkaranya ke Pengadilan. Saksi-saksi yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Sehingga nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah. Ini

4 IbnuHazm, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: DarulFikr), t.t., 402.

5 Ibid., 396.

selanjutnya yang tertuang dalam Pasal 26 KHI “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.

Pasal-pasal tersebut secara jelas menghendaki kehadiran dua orang saksi laki-laki dalam majelis akad perkawinan tanpa ada toleransi. Artinya, dua orang perempuan tidak dapat menggantikan kedudukan seorang laki-laki. Tidak adanya peluang perempuan untuk menjadi saksi dalam pasal 25 KHI telah membatasi kewenangan umat Islam di Indonesia untuk menjalankan nilai agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pasal 25 KHI ini seperti tidak meninjau lebih dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan kesaksian, karena dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pra-syarat dominan sebetulnya adalah adanya adil (*‘adl*) yang melekat pada seorang saksi, artinya penempatan jenis kelamin bukanlah persoalan fundamental tetapi seperti keadilan, tidak gila, dewasa, tidak dibawah pengampuan menjadi pra-syarat yang harus dipenuhi masing-masing individu yang berperan sebagai saksi dalam akad nikah.

Dalam hal ini, peneliti mencoba melakukan kajian ulang dan pembacaan ulang Ibnu Hazm serta mencoba menilik lebih dalam kajian serta metodologi kajian yang digunakan oleh Ibnu Hazm yang menghasilkan pendapat bahwa kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki di ranah publik. Begitu juga dalam konsep saksi pernikahan. Indikator Ibnu Hazm memperbolehkan perempuan sebagai saksi nikah menggantikan orang laki-laki menjadi relevan didiskusikan, hal ini diperkuat dengan pandangan Ibnu Hazm terhadap perempuan dalam konteks sekarang lebih responsif Gender dan lebih bisa diterima dikalangan para cendekiawan muslim kontemporer.

B. KAJIAN TEORI

1. Teori Keadilan Bagi Saksi

a. Indikator Keadilan Seorang Saksi

Mazhab Syafi’i dan Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua jenis al-*‘adalah*, yaitu al-*‘adalah adz-dzahirah* (العَدَالَةُ الظَاهِرَةُ) dan al-*‘adalah al-bathinah* (العَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ). Dan yang dijadikan syarat dalam urusan saksi nikah hanyalah yang pertama saja, yaitu al-*‘adalah adz-dzahirah*.⁶ Al-*‘adalah Adz-dzahirah* maksudnya adalah sifat adil secara lahiriyah yang biasa nampak di mata orang secara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail. Juga tanpa harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya.

⁶ Ibnu Hajr al-Haytami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 154.

Sebaliknya, yang dimaksud dengan *al-'adalah al-bathinah* adalah sifat-sifat *al-'adalah* yang dilihat secara lebih teliti dari dalam diri orang tersebut. Sehingga seseorang yang diam-diam tanpa diketahui orang telah melakukan kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat *al-'adalah al-bathinah*. Walaupun lahiriyahnya seperti orang baik, tetapi secara dibalik tirai, bila ada kebusukan atau kemaksiatan yang tersembunyi dan tidak diketahui publik, maka dikatakan tidak memenuhi syarat. Pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang tidak mensyaratkan *al-'adalah al-bathinah* berangkat dari asumsi dan husnudzan bahwa pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal yang menggugurkannya. Namun tidak perlu harus ada pembuktian terbalik.

Dalam berbagai penjelasan telah dijelaskan bahwa saksi memiliki beberapa syarat yang diantaranya adalah keadilan seorang saksi. Menurut Sayyid Sabiq "pendapat hanafiah dalam penetapan saksi yang adil itu lebih kuat, karena pernikahan berlangsung di masyarakat, desa, kampung dan lainnya. Sementara tidak diketahui status keadilan mereka. Tidak ada jaminan mereka lepas dari dosa besar, sehingga mensyaratkan dalam pernikahan harus saksi yang adil akan sangat memberatkan. Karena itu cukup melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui secara rinci apakah pernah melakukan dosa besar atau tidak.

a. Konsekuensi Ketidakadilan Saksi

Setelah akad diketahui bahwa saksi adalah fasik, ini tidak dapat mempengaruhi keabsahan akad. Karena penilaian sifat adil dilihat pada keumuman sikapnya, bahwa dirinya bukan orang yang fasik, meskipun sudah diketahui bahwa dia melakukan dosa besar. Syaikul Islam menjelaskan bahwa kriteria saksi yang adil kembali pada standar yang ada pada masyarakat. Artinya jika seseorang itu masih dianggap sebagai orang yang baik di mata masyarakat, maka dia layak untuk menjadi seorang saksi. Karena telah memenuhi kriteria adil di masyarakat tersebut, meskipun dia pernah melakukan transaksi riba maupun ghibah.

Menurut Syaikul Islam bahwa saksi yang adil dalam pernikahan adalah sebuah saksi yang diperuntukkan untuk interaksi amanah yang akan turun (pernikahan), dimana hal ini keadilan seorang saksi ditentukan oleh yang mereka ridhai. Syaikul Islam berpendapat bahwa keadilan seorang saksi itu tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang ada, meskipun keadaan tersebut berbeda dengan keadaan yang ada di tempat lain.

Namun jika yang diperuntukkan menjadi saksi adalah setiap masyarakat yang melakukan semua perintah syari'at dan menjauhi segala larangannya, seperti yang dilakukan pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Bukan tidak mungkin realisasi dari persaksian dalam pernikahan akan dianggap sulit dan tidak akan berjalan seperti semestinya.

2. Istinbath Hukum Ibnu Hazm

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber pokok yang dijadikan acuan dan pegangan dalam mengistinbatkan hukum syara'. Jika kebanyakan nash Al-Qur'an bersifat *kulli* atau merupakan penjelasan umum, maka as-Sunnah merupakan hal sebaliknya. Kebanyakan As-Sunnah bersifat *juz'i* yang merupakan penjelas secara terperinci terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Al-Qur'an secara umum.⁷

Selain dari sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah masih ada sumber hukum yang ketiga yaitu *masadir at-tasyri' al-Islami*, yaitu ijtihad.⁸ Pengertian ijtihad menurut bahasa adalah mengerahkan segala kumpulan untuk mengerahkan sesuatu yang sulit. Sedangkan menurut Ulama' ushul ijtihad adalah pencurahan oleh segenap kemampuan berfikir oleh seorang ahli fiqih dalam mengistinbatkan hukum syar'i dan dalilnya.⁹

Ijtihad pada dasarnya adalah suatu pemikiran yang dikaji kembali oleh Ulama' untuk mendapatkan jawaban lebih terperinci dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mendekati dengan konsep *maqasid al-syari'ah* yang tertuang didalamnya. Ibnu Hazm sebagai pengembang madzhab Zhahiri yang paling berhasil mengembangkan madzhab ini. Sebagaimana ulama-ulama lain, Ibnu Hazm juga menggunakan istinbathnya pada dua dasar yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Terdapat dalam kitabnya *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Ibnu Hazm menjelaskan istinbath hukumnya dengan menggunakan empat dasar pokok, sebagai berikut :

اقسام الأصول التي لا يعرف شيء من الشارح الا منها اربعة وهي : نص القرآن
ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انما هو عن الله مما صح عنه عليه
السلام ونقله الثقات أو المتواتراً وإجماع علماء الأمة دليل منها لا يحتمل الاوجها
واحدا.

Artinya: “Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui dari syara' melainkan daripada dasar itu ada empat, yaitu: nash al-Qur'an, Nash Kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang sah kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaannya atau yang mutawatir dan yang ijma' (oleh suatu umat) dan suatu dalil daripadanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja”.¹⁰

7 Keterkaitan antara al-Qur'an dan as-Sunnah telah diuraikan secara terperinci oleh Ulama'. Wahhab Khallaf, *IlmUshul al-fiqih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1987), 39-40.

8 Ali Hasbullah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), 35-37.

9 Ibid., 65.

10 Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), t.th, 70.

Dari apa yang telah dijelaskan Ibnu Hazm di atas maka dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' serta dalil-dalil yang tidak keluar dari padanya. *Pertama*, Al-Qur'an. Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada suatu dalil Syar'i melainkan diambil dari Al-Qur'an. Barang siapa menghendaki pengetahuan tentang syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi, ada kalanya terdapat dalam ijma' yang bersendikan Sunnah. Hanya saja daya tanggapnya yang berbeda. Ada yang jelas bagi semua manusia, ada yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan pemahamannya.

Kedua, As-Sunnah. Ibnu Hazm menetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Dan ia memandang As-Sunnah masuk ke dalam nash-nash yang turut memberi syari'at walaupun hujjahnya diambil dari Al-Qur'an. Ibnu Hazm sependapat dengan as-Syafi'i dalam memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu bahwa keduanya merupakan dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan, dan kedua-duanya dinamakan "*nushus*," Ibnu Hazm menetapkan bahwa As-Sunnah merupakan hujjah menurut ketentuan Al-Qur'an, menjadikan As-Sunnah bagian yang menyempurnakan Al-Qur'an.

Dari uraian-uraian Ibnu Hazm, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasannya ia memandang As-Sunnah dan Al-Qur'an dalam kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan kita ke Syari'at (hukum) Islam adalah satu, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah. Ibnu Hazm menetapkan bahwa syari'at Islam hanya mempunyai satu sumber yang bercabang dua, dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum walaupun cabang yang pertama merupakan pokok bagi cabang kedua. Cabang kedua yaitu As-Sunnah, sesudah diakui shahihnya, mempunyai kekuatan cabang yang pertama dalam usaha mencari hukum syara'. Dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara' menurut Ibnu Hazm hanya tiga, yaitu: *nushus* yang terdiri dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' dan hukum yang dibina atas nash dan ijma' yang dinamakan *al-dalil*.

Ketiga, Ijma'. Unsur ketiga sebagai sumber tasyri' menurut Ibnu Hazm adalah ijma'. Dalam menanggapi ijma' Ibnu Hazm berkata :

إتفقنا نحن وأكثر المخلفين على ان الإجماع من علماء اهل الاسلام حجة وحق
مقطوع في دين الله عز و جل.¹¹

11 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz I (Beirut: Darul Fikr), t.t., 346.

Artinya: “Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasannya ijma’ dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah.”

Mengenai ulama yang menjadi anggota ijma’, Ibnu Hazm menetapkan apa yang telah ditetapkan Abu Sulaiman, Dawud ibn Ali, yaitu ijma’ yang mu’tabar hanyalah ijma’ sahabat. Ijma’ inilah yang dapat berlaku dengan sempurna. Ijma’ yang ditetapkan Ibnu Hazm, ialah ijma’ yang mutawatir yang bersambung sanadnya kepada Rasul, terhadap suatu urusan yang dapat diketahui dengan mudah bahwa dia itu agama Allah, dan bersendikan nash. Karenanya segala ijma’ yang tidak bersandar nash, bukanlah ijma’. Sanad ijma’, menurut Ibnu Hazm, hanyalah nash.

Keempat, Ad-Dalil. Dasar-dasar istinbath yang dipakai oleh Ibnu Hazm dan golongan Dzahiriyah ialah menggunakan dalil sebagai ganti qiyas. Apa yang di dalam istilah Ibnu Hazm disebut dalil, sebenarnya tidak berbeda jauh dari Qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baghdadi. Dzahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil itu, tidak keluar dari nash.

Ulama Dzahiri secara teoritik berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* adalah batil. Namun secara praktis mereka terpaksa menggunakan *qiyas*, yang dinamakan “*al-dalil*”. Namun hal ini ditolak oleh Ibnu Hazm, ia berkata: orang-orang yang tidak mengetahui, menyangka, bahwa pendirian kami memegang *dalil*, keluar (menyimpang) dari *nash* dan *ijma’*. Dan itu ada lagi orang yang menyangka bahwa *dalil* dan *qiyas* itu satu, maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu, adalah sesuatu kesalahan yang amat buruk.

Sumber hukum lain dari madzhab adz-Dzahiri adalah *istishab*. *Istishab* ini dipandang sebagai teori Ushul Fiqh madzhab al-Dzahiri yang paling luas digunakan. *Istishab* tidak lain daripada perluasan teori *al-dalil* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm.¹² Ibn Hazm menggunakan *istishab* sebagai salah satu metode istinbath hukum. Ibn Hazm menta’rifkan *istishab* sebagai berikut: “Hukum asal yang selain ada dengan nash kekal hingga ada dalil yang mengubahnya”.

Dari beberapa uraian mengenai metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum (fiqh) pada dasarnya sama dengan metode yang digunakan ulama lain. Dalam menetapkan suatu hukum Ibnu Hazm mendasarkannya pada Al-Qur’an kemudian Hadits dan Ijma’. Apabila tidak dijumpai di dalam ketiganya maka ia menetapkan berdasarkan *al-dalil* keluar dari ketiga dasar utama yaitu Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’.

Mengenai ketentuan hukum kesaksian perempuan dalam pernikahan Ibnu Hazm *beristinbath* dengan yang telah penulis jelaskan di atas. Pertama, *al-dalil*

¹² RahmanAlwi, *MetodeIjtihadMadzhab al-Zahiri*“AlternatifMenyongsongModernitas” (Jakarta: GaungPersada Press, 2005), Cet. I, 91.

yang diambil dari *nash* yaitu apabila sesuatu tidak ada ketentuan hukumnya maka dikembalikan pada hukum asal yaitu *mubah*, yang di dalam istilah lain disebut *istishab*, menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan mengenai hukum kesaksian perempuan dalam pernikahan yang datang secara langsung dari *nash*, sehingga hukumnya boleh (*mubah*).

3. Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Perspektif Ibnu Hazm

Ibnu Hazm tidak memberi batasan dalam lingkup perkara kesaksian wanita. Menurut pendapat Ibnu Hazm kesaksian wanita di dalam segala macam perkara bisa diterima, baik dalam masalah perdata maupun pidana. Karena perbandingan dua orang saksi perempuan kekuatannya sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Dalam hal ini akan mengemukakan pendapat Ibnu Hazm serta menganalisisnya. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فشهادة امرأتين تعدل
شهاد رجل.¹³

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: maka kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki”.

Hadits di atas dari segi dalalahnya mengungkapkan bahwa kesaksian perempuan mempunyai nilai setengah dari kesaksian laki-laki dengan illat (alasan) yang ditunjukkan karena perempuan lemah akalnya. Atau dengan perkataan lain karena lemah akalnya ini menyebabkan kesaksian perempuan setengah nilainya daripada kesaksian laki-laki.

Perlu diketahui, sebab ditetapkannya dua wanita sebagai ganti dari seorang laki-laki, yaitu kalau salah seorang dari mereka berdua lupa maka akan diingatkan oleh wanita yang seorang lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi.¹⁴ Maka alasan terhadap kedudukan dua perempuan menempati satu orang laki-laki karena keduanya saling mengingatkan kepada yang lain, sehingga keduanya menduduki tempat seorang laki-laki.

Adapun lafadz **تعدل** mempunyai arti: setimbang, sepadan.¹⁵ Sedangkan lafadz **مثل** berarti: misal, yang menyerupai dan bandingan.¹⁶ Yang berarti kesaksian dua orang perempuan sepadan dan sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki. Keseimbangan seperti inilah yang menunjukkan bahwa kesaksian dua orang

13 Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, JuzIII (Beirut: DarulFikri), t.t., 67.

14 MusthafaAsSiba'y, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, terj. Chadijah Nasution (Jakarta: BulanBintang, 1977), 51.

15 Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 258.

16 Ibid., 410.

perempuan bisa menggantikan kedudukan seorang laki-laki pada tiap-tiap waqiah yang disana pembuktiannya memerlukan saksi. Dengan demikian kesaksian wanita untuk menggantikan kedudukan laki-laki karena ketiadaannya tidaklah dikhususkan pada perkara kebendaan saja, namun dalam lingkup keseluruhan.

Hadits di atas mengisyaratkan bahwasanya lafadz kesaksian wanita dalam kedua hadits menunjukkan kemutlakannya yang tidak dibatasi secara lafadz dengan batasan apa saja. Dengan demikian nilai kesaksian wanita yang setengah dari kesaksian laki-laki adalah mutlak untuk segala macam perkara kesaksian tanpa adanya batasan-batasan. Hal ini sesuai dengan aturan, bahwa sifat mutlak berlaku atas kemutlakannya apabila tidak ada ketetapan yang membatasi baik dengan aturan nash ataupun dengan dhalalah yakni keterangan yang menunjukkan pembatasan.¹⁷ Adapun kaidah yang berhubungan dengan *mutlaq* :

المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يَقم دليل على تقييده.¹⁸

Artinya: “*Hukum mutlaq ditetapkan berdasarkan kemutlakannya sebelum ada dalil yang membatasinya.*”

Pendapat Ibnu Hazm yang mendasarkan dengan kedua Hadits tersebut di atas berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, dimana mereka beralasan sebagai berikut :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لَكُمْ أَ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.¹⁹

Artinya : “*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.*” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ibnu Mudzir mengatakan: “Para Ulama telah sepakat berpendapat sama dengan berpegang pada lahirnya ayat di atas, dimana mereka membolehkan kesaksian wanita bersama orang laki-laki”. Dan Jumhur Ulama mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta benda. Mereka mengatakan: “Tidak diperbolehkan kesaksian dua orang wanita bersama laki-laki dalam hal hudud dan qishas.” Selanjutnya mereka berselisih paham tentang perkara nikah, thalak, nasab, dan perwalian. Dimana sebagian mereka menolak dalam masalah itu dan sebagian lain menerimanya. Selanjutnya Ibnu Mundzir mengatakan, mereka sepakat menerima kesaksian dua

17 SobhiMahmassani, *FilsafatHukumdalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono (Bandung: Al Ma’arif,1981), Cet. 2, 235.

18 SapiudinShidiq, *UshulFiqh*(Jakarta: KencanaPrenamedia Group, 2011), Cet. 1, 186-187.

19 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 59.

orang wanita saja atas perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh orang laki-laki, seperti haid, melahirkan anak, tangisan bayi dan cacatnya wanita serta mereka berselisih dalam hal radha'ah.²⁰

Abu Ubaid berkata: bahwasanya mereka (Jumhur Ulama) sepakat atas kebolehan kesaksian perempuan didalam urusan harta benda adalah berdasarkan pada ayat di atas. Sedangkan perbedaan pendapat mereka mengenai kesaksian dua orang wanita dalam hal nikah, perceraian, keturunan, dan proses kelahiran terdapat beberapa pandangan. Orang yang mengaitkannya dengan harta benda adalah karena dalam kesemuanya itu terdapat mahar, nafkah dan lain-lainnya yang semisal dengannya. Dan orang yang mengaitkannya dengan hudud, beralasan karena kesemuanya itu merupakan jalan yang dihentikan atau diharamkannya kemaluan (hubungan badan).²¹

Menurut penulis alasan Jumhur Ulama tidaklah dapat membatalkan pendapat Ibnu Hazm. Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang tertera di atas yang menjadi alasan Jumhur adalah mengemukakan dua orang saksi laki-laki, apabila tidak ada dua orang laki-laki maka boleh dengan satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan sebagai saksi. Adapun sebenarnya kesaksian laki-laki sendiri didahulukan sampai ketiadaannya, apabila tidak ada atau kurang memenuhi kedudukannya sebagai saksi boleh diganti dengan perempuan. Juga memberi isyarat adanya peringkat dalam kesaksian dimana laki-laki menempati peringkat pertama atau bisa dibilang perempuan setelah laki-laki.

Perlu diketahui, bahwa kesaksian itu hukumnya menjadi kewajiban hakim supaya ia menghukumi sesuai dengan kesaksian itu, bahkan ia tidak boleh melambatkan memberi putusan setelah kesaksian itu dikemukakan, kecuali apabila hal itu mengandung harapan adanya perdamaian atau adanya permintaan pengunduran diri dari pihak penggugat. Akan tetapi harus memperhatikan bahwa kesaksian itu sedapat-dapatnya harus sungguh-sungguh benar dan cocok dengan kejadian yang sebenarnya, maka untuk penerimaan itu ditentukan syarat-syarat yang sangat mengikat, di antaranya yang telah disebutkan adalah keadilannya saksi-saksi.

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa apabila seorang wanita mempunyai ingatan yang kuat. Sehingga ia mampu mengingat kembali apa yang ia telah amati maka kesaksiannya dibenarkan oleh agama, sebagaimana untuk beberapa peristiwa kesaksian seorang wanita dianggap cukup. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. *Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang wanita dan sumpah penggugat, sebab dua orang saksi wanita sebagai pengganti seorang laki-laki sebagai saksi bagi suatu transaksi*

20 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 604-605.

21 *Ibid.*, 605.

bukan sebagai alat transaksi, saksi wanita yang satu sebagai penguat bila saksi wanita yang lain lupa. Tidak ada satu dalil pun, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang melarang dua saksi wanita sebagai saksi sebagai alat bukti di Pengadilan, dan perintah agar penyaksian suatu perbuatan hukum dilakukan oleh dua orang wanita sebagai pengganti saksi seorang laki-laki, tidak berarti bahwa apabila jumlah saksi wanita kurang dari dua orang tidak dapat dijadikan alat bukti untuk pengambilan putusan hakim.²²

Perlu penulis kemukakan, bahwa wanita itu sama dengan laki-laki dalam kemanusiannya, mulai dari memiliki kecakapan sebagaimana laki-laki. Dan menetapkan syarat bahwa dua orang wanita sama dengan seorang laki-laki dalam fungsinya sebagai saksi. Kalau kita lebih perhatikan, bahwa di samping memperbolehkan wanita itu bertindak bebas mempergunakan hartanya, nampaknya bahwa Islam juga menekankan bahwa tugas utama dari wanita adalah mengurus rumah tangga dan memelihara kesejahteraan keluarganya. Oleh sebab itu, wanita biasanya lebih banyak berada di rumah ketimbang laki-laki. Jadi, kesaksian wanita terhadap suatu hak dikalangan masyarakat biasanya jarang terjadi.

Maka dari itu hukum Islam menganggap bahwa kesaksian itu hukumnya menjadi kewajiban hakim supaya ia menghukumi sesuai dengan kesaksian itu. Bahkan ia tidak boleh melambatkan memberi putusan setelah kesaksian itu dikemukakan, kecuali apabila hal itu mengandung harapan adanya perdamaian atau adanya permintaan pengunduran diri dari pihak penggugat, akan tetapi dalam pada itu harus memperhatikan, bahwa kesaksian itu sedapat-dapatnya harus sungguh-sungguh benar dan cocok dengan kejadian yang sebenarnya.²³

Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun: "Hal *ihwal* umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana halnya dengan manusia itu sendiri waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh bahwa sunnatullah berlaku pada hamba-hambanya."²⁴

Bahwa wanita itu mempunyai kecakapan beramal dan beragama dan masuk surga kalau ia berbuat baik dan akan disiksa kalau ia berbuat jahat. Allah berfirman

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.²⁵

22 BasiqDjalil, *Peradilan Islam*(Jakarta: Amzah, 2012), 65.

23 SobhiMahmassani, *FilsafatHukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1984), 265.

24 IbnuKhaldun, *Al Muqaddimah*, terj. Ismail Ya'kub (Jakarta: CV Faizan, 1983), 64-65.

25 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 379.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: 97).

Prinsip di atas diperkuat dalam ayat Al-Qur’an sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاتِلِينَ وَالْقَاتِلَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 35).²⁶

Demikian sekilas pembahasan yang berkaitan dengan pendapat Ibnu Hazm tentang kedudukan wanita dalam kesaksian. Dari uraian di atas penulis menerima dan sangat setuju terhadap pendapat Ibnu Hazm yang menerima kesaksian wanita untuk segala macam perkara kesaksian tanpa adanya batasan, dengan nilai kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki. Pendapat Ibnu Hazm ini memberikan kabar gembira juga terhadap perempuan, bahwanya tidak ada diskriminasi dan tidak memandang lemah terus menerus perempuan tersebut. Perlu diingat kembali, bahwasanya perempuan tidak dipandang sebelah mata lagi dalam hal apapun khususnya dalam hal kesaksian.

4. Relevansi Pendapat Ibnu Hazm Dengan KHI Tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan

Secara universal umat Islam menganggap bahwa seorang perempuan hanyalah “setengah saksi” menurut Al-Qur’an, dan oleh karenanya dua saksi perempuan adalah sama dengan satu saksi laki-laki. Keyakinan ini didasarkan pada sebuah

26 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 597.

ayat di dalam Al-Quran dan interpretasinya oleh ahli tafsir dan ahli hukum islam. Sebagaimana firman Allah SWT. sebagai berikut :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لِكُمْ أَفَانِ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَيْهِمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَيْهِمَا الْأُخْرَى.²⁷

Artinya :“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ulama sepakat berpegang pada QS. Al-Baqarah 282, dimana mereka memperbolehkan kesaksian perempuan bersama dengan laki-laki. Dan Jumhur ulama mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta benda. Mereka tidak memperbolehkan kesaksian dua orang perempuan bersama laki-laki dalam hal hudud dan qhishas.²⁸ Perbandingan 1:2 ditetapkan karena pada masa itu pengalaman kaum perempuan dalam transaksi bisnis dan keuangan memang kurang memadai, dibandingkan dengan laki-laki. Logikanya, peran dua perempuan tersebut, satu orang bertindak sebagai saksi dan yang satu lagi bertindak sebagai pengingat kalau mungkin ada yang terlupakan.²⁹

Ini merupakan tipikal pandangan ulama zaman dahulu yang berhadapan dengan kondisi perempuan saat itu yang hanya berhubungan dengan urusan domestik. Tidak ada yang menjadi pemimpin publik, tidak ada yang keluar rumah tanpa didampingi mahramnya, dan tidak berpendidikan sebaik kaum laki-laki. Perempuan masih terbatas (atau dibatasi) untuk belajar, bergaul dengan dunia publik, dan kondisi perempuan yang belum melakukan segala aktifitas yang dilakukan laki-laki.

Pada zaman seperti saat ini, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun di berbagai urusan publik. Termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai setengah dari nilai kesaksian kaum laki-laki perlu ditinjau kembali.³⁰

Ibnu Jarir Ath Thabary memperkenankan wanita sebagai hakim didalam sesuatu yang dibolehkan bagi laki-laki memutuskan perkara di dalamnya tanpa kecuali. Diqiyaskan dengan itu sesungguhnya diperkenankan wanita berfatwa di dalam tiap-

27 Ibid., 59.

28 Muhammad Syaikh Kamil Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Edisi Lengkap), terj. M.Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 604.

29 Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Prees, 2001), 184.

30 Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qura'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1983), 70-71.

tiap masalah dari permasalahan-permasalahan hukum fiqih.³¹ Melihat permasalahan tersebut, perempuan yang berprofesi sebagai hakim lebih berat tugasnya dari pada perempuan yang menjadi saksi dalam hal apapun. Sebab ketika perempuan menjadi hakim harus berpendidikan tinggi, cerdas dan ilmu yang tinggi serta cakap dalam memutus dan menganalisa perkara.

Pandangan Ibnu Hazm ini tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sah menjadi peraturan di Indonesia ini. Dalam KHI Pasal 24 ayat 2 dijelaskan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya KHI juga memuat syarat-syarat seseorang yang diperbolehkan menjadi saksi pernikahan yang termuat dalam pasal 25 KHI “bahwa saksi haruslah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Pasal 25 KHI ini seperti tidak meninjau lebih dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan kesaksian, karena dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pra-syarat dominan sebetulnya adalah adanya adil (*‘adl*) yang melekat pada seorang saksi, artinya penempatan jenis kelamin bukanlah persoalan fundamental tetapi seperti keadilan, tidak gila, dewasa, tidak dibawah pengampuan menjadi pra-syarat yang harus dipenuhi masing-masing individu yang berperan sebagai saksi dalam akad nikah.

Jika melihat perkembangan zaman dan perempuan di zaman sekarang, maka pemikiran Ibnu Hazm semestinya bisa di terapkan. Ibnu Hazm dalam pemikirannya memandang bahwasanya wanita dapat menjadi saksi untuk semua perkara atau kejadian tanpa terkecuali tetapi dengan ketentuan untuk kedudukan satu orang laki-laki dapat ditempati oleh dua orang wanita dalam kesaksian sebagaimana beliau nyatakan :

ولا يجوز ان يقبل فدا الزنا أقل من اربعة رجال عدو لمسلمين أو مكان كل رجل امر
 آتا مسلمتان عد لتان فيكون ذلك ثلاثة رجال و امر آتين أو رجلين وأربع نسوة
 أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثمان نسوة فقط أو لا يقبل في سائر الحقوق كلها من
 الحدود والدماء أو مافيه القصاص والنكاح أو الطلاق أو الرجعة أو الأموال إلا
 رجلا ن مسلما ن عدلان أو رجل وإمرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك ويقبل في
 كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب.

31 Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo'fil Islam* (Kairo: DarunNahdhah Al Arabiyah), t.t., 38.

*Artinya : “Dan tak boleh diterima dalam perkara zina kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki yang adil dan muslim atau tempat tiap-tiap satu orang laki-laki dengan ditempati oleh dua orang muslimah yang adil. Maka boleh jadi yang demikian itu dengan tiga orang laki-laki dan dua orang wanita atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita atau satu orang laki-laki dan 6 orang wanita atau 8 orang wanita saja. Dan tidak diterima dari semua masalah, yakni masalah tentang hudud, pertumpahan darah. Dan tidak diterima pula dalam masalah qishas, nikah, talak, rujuk, dan masalah harta benda kecuali disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim lagi adil keduanya, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat saksi orang perempuan. Dan diterima dalam semua perkara kecuali hudud satu orang laki-laki, atau dua orang wanita beserta tuntutan sumpah”.*³²

Dari keterangan Ibnu Hazm di atas telah jelas bahwa beliau dengan tegas menerima kesaksian perempuan. Tidak hanya menerima perempuan menjadi saksi dalam wilayah hukum perdata saja tetapi Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam semua perkara. Kesaksian perempuan mempunyai kekuatan yang sama sebagaimana kesaksian orang laki-laki, tetapi tetap pada perbandingan 1:2, yang didasari pada Al-Quran surat al-Baqarah 282.

Sangat tepat ketika pendapat Ibnu Hazm ini di implementasikan pada sekarang ini dibandingkan dengan KHI yang bisa dibilang jauh dari kata relevan. Padahal kalau dianalisa kembali salah satu dasar dari KHI itu sendiri ialah fiqh empat madzhab. Tetapi kajian yang dilakukan oleh para Imam Madzhab yang empat³³ terhadap pembentukan KHI tidak begitu mendalam. Dikarenakan adanya istilah “diskriminasi” dalam pengkajian dan pembentukan KHI khususnya dalam pasal 25.

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa kondisi Historis Ibnu Hazm hidup di lingkungan dan zaman yang lebih moderat terhadap perempuan. Pengaruh kondisi sosial perempuan pada saat itu memberikan sebuah semangat kepada Ibnu Hazm untuk terus memperjuangkan, bagaimana seorang perempuan itu setara dengan laki-laki. Saat ini perempuan telah berperan dalam banyak hal di dunia publik dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal itu maka jelas bahwa Ibnu Hazm sangatlah mengenal perempuan sehingga ia bisa memposisikan perempuan dalam keputusan-keputusan hukumnya. Latar belakang kehidupannya secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap pola pemikiran beliau dalam memberikan porsi atau kedudukan wanita khususnya dalam kesaksian.

Jika demikian halnya, apakah masih hendak dinyatakan dan dipertanyakan bahwa perempuan lemah, lebih banyak berperasaan, tidak rasional, tidak memiliki kemampuan untuk memerintah. Pemahaman zaman dahulu tentu saja dipengaruhi oleh kuatnya budaya saat itu. Mempertimbangkan kenyataan ini sebagai bentuk

32 IbnuHazm, *Al-Muhalla*, Juz IX (Beirut: DarulFikr), t.t., 395.

33 Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

advokasi terhadap perempuan saat itu, Al-Qur'an meminta apabila perempuan dijadikan saksi maka harus didampingi oleh perempuan lain. Dua orang sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 282, meskipun perempuan yang dihadirkan berjumlah dua tetapi fungsi masing-masing berbeda.

Dalam konteks di Indonesia, perempuan secara legal telah diakui sebagai saksi setara dengan laki-laki. Kesaksian perempuan di Indonesia tidak saja terhadap hal-hal khusus yang berkaitan dengan nikah, talak, dan perceraian, tetapi juga dalam kasus tindak pidana. Hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, tidak mengenal adanya perbedaan dan pemilihan saksi-saksi untuk diterima atau ditolak kesaksiannya dari segi keyakinan agama, suku bangsa, organisasi politik dan masyarakat ataupun dari segi jenis kelamin, tingkat pendidikan.

Di sini penulis lebih sependapat dengan pemikiran Ibnu Hazm kaitannya dengan kedudukan saksi perempuan, bahwa perempuan dapat menjadi saksi dalam semua perkara. Bukan berarti penulis menyalahkan pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan adanya batasan pada kesaksian perempuan. Mungkin pendapat Jumhur Ulama yang demikian bisa dibenarkan, karena dimasa awal Islam umumnya perempuan hanya berperan di wilayah domestik, sedang di wilayah publik lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Karena waktu itu gender masih tidak menjadi sebuah pembahasan, tetapi Ibnu Hazm terus memperjuangkan bagaimana seorang perempuan itu bukan hanya di wilayah domestik, di wilayah publik pun peran perempuan diakui.

Penulis juga berpendapat bahwasanya ketika melihat pendapat dari Ibnu Hazm, penulis setuju jika perempuan menjadi saksi dalam hal apapun khususnya dalam hal pernikahan. Sedangkan dalam KHI adanya batasan tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan yang tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Karena sudah sangat jelas sekali dalam KHI Pasal 25 bahwa "dua orang saksi laki-laki" bukan "dua, tiga, atau empat saksi perempuan".

Antara pendapat Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih ada relevansinya. Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan tetapi ada perbandingan 1:2, jika tidak ada laki-laki bisa empat orang perempuan saja. Sedangkan KHI sendiri mempunyai latar belakang bahwa pemikiran imam empat madzhab yang menjadi dasar dari terbentuknya KHI. Oleh karena itu, Jumhur Ulama membolehkan perempuan menjadi saksi tetapi hanya dalam masalah harta benda atau perkara tertentu. Maka diantara pendapat Ibnu Hazm dan KHI yang agaknya lebih diterima dengan kondisi sekarang adalah pendapat Ibnu Hazm, yang mana pendapat beliau tidak memberikan batasan terhadap kesaksian perempuan dalam semua hal.

C. PENUTUP

Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita dapat menjadi saksi dalam semua perkara sesuai dengan ketentuan, yakni untuk satu orang laki-laki sama dengan kedudukan dua orang wanita (1:2), dan dua orang laki-laki sama dengan empat orang wanita dan begitu seterusnya. Mereka dapat menjadi saksi baik itu dalam masalah pernikahan, hudud maupun qishas, di dasarkan pada Al-Qur'an surah al-Baqarah: 282, ayat kesaksian tersebut berlaku umum yang menjadi tunjukannya laki-laki namun termasuk di dalamnya juga wanita, karena tidak dibedakan antara jenis kelamin. Pendapat Ibnu Hazm ini juga didasarkan pada hadits Rasul yang di riwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan bahwa kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki, hadits tersebut bersifat umum dan tidak menunjukkan adanya batasan-batasan bahwa dua orang wanita sebanding dengan satu laki-laki hanya boleh bersaksi dalam masalah perdata dan tidak boleh bersaksi dalam masalah pidana.

Seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya hanya dihargai setengah dari nilai kesaksian kaum laki-laki perlu ditinjau kembali, kenyataan sekarang perempuan telah setara dengan laki-laki dalam segala bidang. Maka sepatutnya perempuan juga disetarakan dengan laki-laki dalam posisinya sebagai saksi dalam semua urusan termasuk dalam jinayat khususnya hudud dan qishas. Melihat perkembangan zaman sekarang ini pemikiran Ibnu Hazm semestinya bisa di terapkan. Sedangkan KHI kurang bisa diterima dalam keadaan yang sudah berkembang sangat pesat ini, maka harus ada pengkajian dan analisis lagi dalam hal apapun khususnya masalah saksi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Rafid. 2015. *Hadist Ahkam I*. Jember: IAIN Jember.
- Al-Haytami, Ibnu Hajr. 2009. *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alinur, M. 2001. *Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Bandung: Mizan.

- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 1.
- As Siba'y, Musthafa. 1977. *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, terj. Chadijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 9.Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Cet. 3.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Jilid 8.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Karya Utama.
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Hadi, Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Hamidah, Tutik. 2001. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Prees. Cet. 1.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*, Juz IX. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Imam Ahmad bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Beirut: Darul Fikri. Juz III.
- Khaldun, Ibnu. 1983. *Al Muqaddimah*, terj. Ismail Ya'kub. Jakarta: CV Faizan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2015. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al Qodlo' fil Islam*. Kairo: Darun Nahdhah Al Arabiyah, t.t.
- Mahmassani, Sobhi. 1981. *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono. Bandung: Al Ma'arif. Cet. 2.
- Moenawwir, A. Warson. 2002. *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. Cet. 25.
- M. Abdul Mujiieb, Mabruri Tholhah dan Syafiah (eds). 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Nur, Djaman. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toha Putra.
- Qudamah, Ibnu. 2013. *AlMughni*, terj. Beni Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 15, Cet. 1.
- Rahman, Fazlur. 1983. *Tema Pokok Al-Qura'an*, Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka. Cet. 1.
- Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar Al-Ma'arif.
- Rusyid, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: As Syifa. Jilid III.

- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Cet. 1, Jilid 4.
- Slamet Abidin dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Cet. 1.
- Suja', Abi. *al-iqna'*. Semarang: CV. Toha Putra. t.th., Juz II.
- Umar, Nasarudin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.